



P U T U S A N

No. 2515 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara :

INANG ZAKRI DATUAK SINGO ALAM, bertempat tinggal di Jalan Bunda V No. 3, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASNIL ABDILLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Aur Duri Indah III, No. 7, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2009, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

- A 1. **SYAMSUAR MAKMUR**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kuranji No. 26, RT.04, RW.04, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku Mamak Jurai I dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, pengganti Anwar Makmur Rangkayo Batuah almarhum;
2. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Kampung Lalang, RT.17, RW.06, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku Mamak Jurai II ;
3. **I D I N**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kuranji No. 26, RT. 04, RW. 04, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku Mamak Jurai III;

Semuanya adalah anggota kaum dan kemenakan dari dan karenanya adalah ahli waris Tempang almarhum, Bukahar almarhum, Anwar Makmur almarhum, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARMEN, SH**, Advokat pada Kantor Advokat "*Harmen, SH & Rekan*", Komp. HARKA Pasir Kandang Blok B/10, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2009;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2515 K/Pdt/2011



B **H. DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Prof.DR.Hamka No. 216, RT.002, RW.002, Air Tawar, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARMEN, SH, Advokat pada Kantor Advokat “Harmen, SH & Rekan“, Komp. HARKA Pasir Kandang Blok B/10, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2009;

C **PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun No.1, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. ASWANDI, SH., 2. ARSAL, SH., 3. UPIK SURYATI, S.Sos., 4. NELIA VERAWATI, SH., para Staf pada Kantor Pertanahan Kota Padang, Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2009;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Tergugat A memiliki 2 (dua) tumpak tanah pusaka sebagaimana didukung oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 20 November 1985 No. 155/B/J/L/1982/ PN.PDG. jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Reg.No. 1120 K/Pdt/ 1983 jo Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali No. 245 PK/Pdt/1986, masing-masing:

- a 1 (satu) tumpak tanah sawah yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh piring sawah) besar kecil, yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kota Padang, dengan batas seperti tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut Tanah Tumpak A ;



- b 1 (satu) Tumpak tanah sawah yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh piring sawah) besar kecil, yang terletak di Tarok Koto Tinggi, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dengan batas seperti tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut Tumpak B;

Bahwa kedua tumpak tanah tersebut di atas telah dijual oleh Tempang, Bukahar, Anwar Makmur dan Tergugat A.2 Mamak dari Para Tergugat A kepada Penggugat berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli tanggal 26 Desember 1990 yang dilegalisir oleh Sofjan Junus, S.H. Notaris di Padang dengan Nomor 2304/L-1990 dengan harga per meternya sebesar Rp 2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pada saat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani, Para Tergugat A telah menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat ;

Bahwa kemudian tanah Tumpak A telah disertifikatkan oleh Para Tergugat A yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.1005 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1995 No. 6774 sebagaimana telah diubah dengan No. 3637 dengan luas 14.752 M² yang semula tercatat atas nama Bukahar, Anwar Makmur dan Hasan Basri ;

Bahwa seharusnya setelah Sertifikat tanah Tumpak A terbit, Tergugat A harus menyerahkan tanah in casu kepada Penggugat dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Akta Jual Beli, namun tanpa seizin Penggugat sebagai pihak Pembeli dari tanah in casu, Para Tergugat A telah menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat B (H. Darmawan) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 669/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang dibuat oleh Indra Jaya, S.H., Notaris/PPAT. Selanjutnya atas perbuatan Tergugat A dan Tergugat B, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang yang dikenal dengan Perkara No. 107/Pdt.G/2008 PN.PDG;

Bahwa dengan adanya gugatan No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG dari Penggugat tersebut, Tergugat B meminta kepada Penggugat supaya mencabut gugatan tersebut dan melepaskan hak atas tanah obyek sengketa Tumpak A dalam Perkara No. 107/Pdt.G/2008 PN.PDG. karena menurut Tergugat B tanah in casu telah diplaning, dikaveling dan telah terbit sertifikat pecahannya. Sebagian dari tanah tersebut telah dibangun beberapa rumah dan telah dijual kepada pihak ketiga dan selanjutnya Tergugat B dengan disetujui oleh Para Tergugat A menjanjikan akan memberikan kompensasi kerugian kepada Penggugat atas tanah Tumpak A ini sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Atas permintaan Tergugat B tersebut di atas, akhirnya Penggugat mau mencabut gugatan No.107/Pdt.G/2008 PN.PDG sebagaimana tertuang dalam Penetapan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2515 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Desember 2008 No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG, sebaliknya Tergugat B menyerahkan uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri milik perusahaan Tergugat B (PT. Kamela Inisia Cipta) No. EJ 749487 tertanggal 30 Desember 2008 senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah Penggugat uangkan tanggal 30 Desember 2008, ternyata ditolak oleh pihak bank karena dana tidak mencukupi ;

Setelah adanya penolakan atas pencairan Cheque tersebut, Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat B, agar uang sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat, namun tidak direspon sama sekali oleh Tergugat B. Tergugat B selalu menghindar untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Dari sikap dan perbuatan Tergugat B tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat B tidak mau menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Penggugat merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat B. Uang yang dijanjikan Tergugat B tidak pernah ada sementara perkara No. 107/Pdt.G/2008 PN.PDG. sudah Penggugat cabut. Hak Penggugat untuk menuntut pembatalan dan penyerahan tanah sengketa tumpak A kepada Penggugat menjadi hilang. Tergugat B dengan leluasa dapat memindah tangankan tanah sengketa Tumpak A tersebut;

Perbuatan Tergugat B mana jelas sangat merugikan Penggugat karenanya menurut hukum Tergugat A dan Tergugat B berkewajiban memulihkan kerugian Penggugat dengan menyerahkan sisa tanah Tumpak A kepada Penggugat sebagai kompensasi kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat tidak terlaksananya Surat Perikatan Jual Beli tanggal 26 Desember 1990 yang dilegalisir oleh Sofjan Junus, S.H. Notaris di Padang dengan Nomor 2304/L-1990 dan telah diperjualbelikan tanah Tumpak A oleh Tergugat A dan Tergugat B serta akibat pencabutan perkara gugatan No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG;

Bahwa setelah dicabutnya gugatan No. 107/Pdt.G/2008 PN.PDG, sebagian tanah tumpak A yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut telah diperjualbelikan oleh Tergugat B kepada pihak ketiga dan sebagian lagi seluas 2.010 M² yang terdiri dari 16 (enam belas) persil masih tersisa yang tercatat atas nama Tergugat B diantaranya:

- 1 Tanah Hak Milik No. 4104, Surat Ukur No. 2403/07, luas 257 M²;
- 2 Tanah Hak Milik No. 4111, Surat Ukur No. 2410/07, luas 112 M²;
- 3 Tanah Hak Milik No. 4121, Surat Ukur No. 2420/07, luas 120 M²;
- 4 Tanah Hak Milik No. 4122, Surat Ukur No. 2421/07, luas 120 M²;



- 5 Tanah Hak Milik No. 4123, Surat Ukur No. 2422/07, luas 120 M²;
- 6 Tanah Hak Milik No. 4124, Surat Ukur No. 2423/07, luas 120 M²;
- 7 Tanah Hak Milik No. 4125, Surat Ukur No. 2424/07, luas 120 M²;
- 8 Tanah Hak Milik No. 4135, Surat Ukur No. 2434/07, luas 120 M²;
- 9 Tanah Hak Milik No. 4136, Surat Ukur No. 2435/07, luas 120 M²;
- 10 Tanah Hak Milik No. 4137, Surat Ukur No. 2436/07, luas 120 M²;
- 11 Tanah Hak Milik No. 4139, Surat Ukur No. 2438/07, luas 120 M²;
- 12 Tanah Hak Milik No. 4147, Surat Ukur No. 2446/07, luas 120 M²;
- 13 Tanah Hak Milik No. 4148, Surat Ukur No. 2447/07, luas 120 M²;
- 14 Tanah Hak Milik No. 4152, Surat Ukur No. 2451/07, luas 120 M²;
- 15 Tanah Hak Milik No. 4174, Surat Ukur No. 2473/07, luas 103 M²;
- 16 Tanah Hak Milik No. 4175, Surat Ukur No. 2474/07, luas 98 M²;

Bahwa oleh karena tujuan Gugatan perkara gugatan No. 107/Pdt.G/2008/ PN.PDG adalah untuk membatalkan perbuatan jual beli tanah tumpak A antara Tergugat A dengan Tergugat B, sedangkan perkara tersebut telah dicabut atas permintaan dari Tergugat B karena akan diberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga gugatan pembatalan perbuatan jual beli sebagaimana dalam perkara tersebut jelas tidak dapat diajukan lagi karena sebagian tanah sengketa telah dipindahtangankan oleh Tergugat B kepada pihak ketiga;

Bahwa Gugatan Penggugat untuk membatalkan perbuatan jual beli antara Tergugat A dengan Tergugat B dan menyerahkan seluruh tanah sengketa Tumpak A akan merepotkan dan menyulitkan pihak ketiga yang telah membeli dengan itikad baik dari Tergugat B. Maka oleh karena demikian patut dan wajar, sisa tanah sengketa Tumpak A seluas 2.010 M² yang terdiri dari 16 (enam belas) persil masih tercatat atas nama Tergugat B diserahkan kepada Penggugat dan sebaliknya Penggugat menyerahkan kembali kepada Tergugat B uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri No. EJ 749487 tertanggal 30 Desember 2008 senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat sangat khawatir, Tergugat B akan memindahtangankan 16 (enam belas) persil tanah yang menjadi hak Penggugat, maka patut kiranya atas tanah tersebut diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);

Bahwa gugatan ini diajukan dengan fakta hukum yang akurat karena wajar menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2515 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan dengan Para Tergugat dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat respon. Tidak ada cara lain, dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah Surat Perikatan Jual Beli tanggal 26 Desember 1990 yang dilegalisir oleh Sofjan Junus, S.H. Notaris di Padang dengan Nomor 2304/L-1990;
- 3 Menyatakan kompensasi kerugian hak Penggugat atas tanah Tumpak A sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan Tergugat A dan Tergugat B adalah batal demi hukum;
- 4 Menetapkan tanah seluas 2.010 M² yang terdiri dari 16 (enam belas) persil milik Tergugat B adalah merupakan kompensasi kerugian Penggugat akibat tidak terlaksananya Surat Perikatan Jual Beli tanggal 26 Desember 1990 yang dilegalisir oleh Sofjan Junus, S.H. Notaris di Padang dengan Nomor 2304/L-1990 dan telah dijual Tanah Tumpak A pada Tergugat B serta akibat pencabutan perkara gugatan No. 107/Pdt.G/2008 PN.PDG;
- 5 Menghukum Tergugat B untuk menerima pengembalian uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri No. EJ 749487 tertanggal 30 Desember 2008 dari Penggugat bilamana Tergugat menolak, maka dapat dilakukan penitipan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;
- 6 Menghukum Tergugat B untuk menyerahkan Kepada Penggugat sebagian tanah Tumpak A dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak-hak orang lain yang diperdapat daripadanya tanah seluas 2.010 M² yang terdiri dari 16 (enam belas) persil berikut dengan sertifikatnya yang tercatat atas nama Tergugat B diantaranya:
 - 1 Tanah Hak Milik No. 4104, Surat Ukur No. 2403/07, luas 257 M²;
 - 2 Tanah Hak Milik No. 4111, Surat Ukur No. 2410/07, luas 112 M²;
 - 3 Tanah Hak Milik No. 4121, Surat Ukur No. 2420/07, luas 120 M²;
 - 4 Tanah Hak Milik No. 4122, Surat Ukur No. 2421/07, luas 120 M²;
 - 5 Tanah Hak Milik No. 4123, Surat Ukur No. 2422/07, luas 120 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tanah Hak Milik No. 4124, Surat Ukur No. 2423/07, luas 120 M²;
 - 7 Tanah Hak Milik No. 4125, Surat Ukur No. 2424/07, luas 120 M²;
 - 8 Tanah Hak Milik No. 4135, Surat Ukur No. 2434/07, luas 120 M²;
 - 9 Tanah Hak Milik No. 4136, Surat Ukur No. 2435/07, luas 120 M²;
 - 10 Tanah Hak Milik No. 4137, Surat Ukur No. 2436/07, luas 120 M²;
 - 11 Tanah Hak Milik No. 4139, Surat Ukur No. 2438/07, luas 120 M²;
 - 12 Tanah Hak Milik No. 4147, Surat Ukur No. 2446/07, luas 120 M²;
 - 13 Tanah Hak Milik No. 4148, Surat Ukur No. 2447/07, luas 120 M²;
 - 14 Tanah Hak Milik No. 4152, Surat Ukur No. 2451/07, luas 120 M²;
 - 15 Tanah Hak Milik No. 4174, Surat Ukur No. 2473/07, luas 103 M²;
 - 16 Tanah Hak Milik No. 4175, Surat Ukur No. 2474/07, luas 98 M²;
- 7 Menghukum Tergugat C untuk mencatatkan peralihan tanah 16 (enam belas) persil tersebut kepada Penggugat berdasarkan putusan ini;
- 8 Menyatakan Sita Tahan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
- 9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
- 10 Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat A dan Tergugat B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat adalah pembeli yang tidak beritikad baik, berdasarkan Perikatan Jual Beli tanggal 26 Desember 1990, Perikatan Jual Beli tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena dibuat di bawah tangan tanpa Notaris, tanpa diketahui oleh saksi-saksi, jual beli tersebut dilarang oleh undang-undang karena dilakukan secara pribadi oleh Mamak Tergugat A dan tidak diketahui oleh anggota kaum yang lain, dengan demikian Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatannya, sehingga wajar kiranya Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

B Gugatan Penggugat kurang Subjek hukum Tergugat;

Ada Subjek hukum yang menguasai tanah Objek Perkara tanpa izin Penggugat di atas tanah objek Perkara tidak dijadikan Tergugat dalam perkara a quo seperti PT. Kamela Inisia Cipta sebagai badan hukum yang mendirikan bangunan Perumahan,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2515 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 orang Konsumen PT. Kamela Inisia Cipta yang telah menguasai/membeli/mendiami Perumahan objek Perkara, PT. Bumi Mas Berjaya dan Direktornya juga pernah membeli sebagian tanah objek Perkara, Pemerintah Kota Padang Cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang telah mengkapling tanah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Notaris, Bank BTN yang membiayai kredit Konsumen Perumahan, Burhanuddin dan Syafri orang yang mengurus dan membiayai Persoalan Tergugat A yang telah memperoleh *fee* atas tanah objek Perkara tersebut. Apalagi sebelumnya Penggugat telah menggugat subjek hukum tersebut di atas dengan Perkara Perdata No. 107/PDT.G/2008 PN.PDG. Maka gugatan Penggugat yang tidak menggugat Subjek Hukum demikian harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

C Subjek hukum yang dijadikan Tergugat B oleh Penggugat *Error in Subjecto*;

Bahwa Tergugat B adalah Pembeli yang beritikad baik, dimana membeli tanah Objek Perkara yang telah memiliki Sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan, Proses Penerbitan Sertifikat di BPN Kota Padang telah diumumkan kepada kalayak ramai ternyata tanah tidak dalam sengketa, tanah tidak terikat dengan pihak lain, maka terbitlah Sertifikat Hak Miliknya, kemudian jual beli dibuat dan dilakukan dihadapan Notaris/PPAT sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, maka Pembeli yang demikian dilindungi oleh Undang-undang;

D Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa, karena Perjanjian Perikatan Jual Beli Penggugat didahului dengan biaya eksekusi dan pensertifikatan tanah, jika Tergugat A wanprestasi maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pada waktu pengurusan eksekusi dan pensertifikatan dilaksanakan oleh pihak lain yaitu Syafri dan Burhanuddin;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 60/Pdt.G/2009/PN.PDG tanggal 12 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 173/PDT/2010/PT.PDG tanggal 12 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 60/PDT/G/2009/PN.PDG jo No. 16/2011/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 5 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dalam perkara ini. Hal itu dapat dilihat pada halaman 8 paragraf pertama Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah berkesimpulan: *“bahwa antara dalil posita dan petitum saling bertentangan oleh karenanya gugatan Penggugat/ Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Banding dalam mengambil kesimpulan tersebut adalah hal-hal yang terdapat pada halaman 7 paragraf kedua dan ketiga putusannya, yang bunyi dikutipkan seperti di bawah ini:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas ternyata Penggugat/Pembanding dalam gugatan tidak mengutamakan masalah jual beli

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2515 K/Pdt/2011



tanah saja antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat A/Terbanding yang telah menerima uang tanda jadi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat/Pembanding berdasarkan surat Perikatan jual beli tanggal 26 Desember 1990, (PI) malahan sebaliknya dalam petitum Penggugat/Pembanding pada angka 2 menyatakan sah surat Perikatan jual beli tanggal 26 Desember 1990 yang dilegalisasi oleh Sofjan Yunus, S.H. Notaris di Padang dengan No. 2304/L-1990 tanpa menyebutkan mengenai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanda jadi atau uang vorschot, padahal jual beli tanah tersebut belum di bayar penuh oleh Penggugat/Pembanding;

“ Menimbang, bahwa malahan sebaliknya Penggugat/Pembanding dalam gugatannya lebih menitikberatkan mengenai kompensasi kerugian hak Penggugat/Pembanding atas tanah Tumpak A kedua sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan Tergugat A-B/Terbanding, karena Penggugat/Pembanding mau mencabut gugatannya No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG., sebagaimana tertuang dalam penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Desember 2008 No. 107/Pdt.G/2008/ PN.PDG, padahal gugatan pokok Penggugat/Pembanding yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding yang dikaitkan dengan surat bukti PI adalah mengenai jual beli tanah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat A/Terbanding dimana Penggugat/Pembanding telah menyerahkan uang tanda jadi (uang vorschot) kepada Tergugat A/Terbanding sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara dalil posita dan petitum saling bertentangan oleh karenanya gugatan Penggugat/ Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa kesimpulan Pengadilan Tinggi dengan dasar pertimbangan tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi adalah hal yang bertentangan dengan Hukum Acara, karena bukan mengenai persoalan Kewenangan Mengadili. Bahwa mengenai surat gugatan kabur (posita bertentangan dengan petitum) harus diajukan bersama-sama dengan Jawaban Pokok Perkara, dan tidak dibenarkan setelah itu, apalagi di tingkat banding. Sebagaimana diketahui, eksepsi yang dapat diajukan dalam tingkat



banding adalah eksepsi ketidakwenangan mengadili (*absolute compententie*). Bahkan demi hukum, sekalipun tidak diajukan oleh para pihak, maka Hakim Banding harus memutusnya. Diluar dan selain itu, maka eksepsi diajukan pada saat Tergugat memberikan jawaban pertama kali;

Bila diperhatikan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut tidak pernah diajukan oleh Tergugat pada saat persidangan pada Pengadilan Negeri. Maka oleh karena dengan demikian, pihak-pihak tidak dapat lagi mengajukan dalam tingkat banding, kalau ada pihak yang mengajukan eksepsi pada tahap banding, Hakim Banding harus menolaknya;

Bahwa oleh karena apa yang telah diputus dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi tidak pernah diajukan sebagai eksepsi oleh Para Tergugat pada Jawaban pertama, maka Konsekuensi yuridisnya, tidak akan pernah ada putusan tentang eksepsi sebagaimana telah diputusan dan dipertimbangkan di atas, kecuali tentang kewenangan mengadili;

Bila dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, maka dengan jelas putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut bertentangan dengan Hukum Acara, karena tidak pernah diajukan oleh pihak-pihak sebelumnya;

- 2 Bahwa adalah tidak benar antara posita dan petitum gugatan Pemohon Kasasi saling bertentangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut, karena semua petitum yang termuat dalam surat gugatan Pemohon Kasasi telah didukung oleh positanya. Begitu juga dengan petitum angka 2 gugatan juga telah didukung posita gugatan angka 2 ;
- 3 Bahwa adalah sangat mengada-ada pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana tertuang pada halaman 7 putusannya, yang menyebutkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi sekarang ini tidak saja mengutamakan masalah jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat A malahan sebaliknya dalam petitum Penggugat/ Pembanding pada angka 2 menyatakan sah surat perikatan jual beli tanggal 26 Desember 1990 (PI), karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut bukanlah hal yang bertentangan;
- 4 Bahwa antara masalah jual beli Penggugat/Pembanding dengan Tergugat A sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dihubungkan dengan petitum angka 2 gugatan adalah hal yang sejalan dengan petitum angka 2 gugatan.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2515 K/Pdt/2011



Sehingga dengan demikian pendapat Pengadilan Tinggi yang berpendapat antara Posita dengan petitum gugatan saling bertentangan adalah pendapat yang mengada-ada;

- 5 Bahwa bila diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 7 putusannya, maka tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum gugatan. Justru sebaliknya, petitum Penggugat/Pembanding pada angka 2 yang menyatakan sah surat perikatan jual beli tanggal 26 Desember 1990 telah didukung oleh posita angka 2 gugatan;
- 6 Bahwa dengan tidak disebutkannya uang sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dalam petitum gugatan tidak mengakibatkan bertentangan dengan posita gugatan, karena uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah tertuang dalam surat perikatan jual beli tanggal 26 Desember 1990 karenanya tidak perlu lagi dimuat dalam petitum gugatan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada pendapat Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 8 putusannya yang menyebutkan, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, jelas Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *Judex Facti* tidak membaca dan mempelajari materi perkara secara keseluruhan. Hanya sepotong-potong, sehingga keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan materi gugatan Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menitikberatkan gugatan dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut. Apa yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam posita gugatan adalah peristiwa hukum yang terjadi sejak tanah tersebut terikat berdasarkan P.1 (surat perikatan jual beli tanggal 26 Desember 1990) sampai gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang. Dari peristiwa hukum tersebut dengan jelas dan terang telah menggambarkan kejadian materil (*Materiil gebeuren*) yang menjadi dasar tuntutan Pemohon Kasasi dalam perkara ini. tidak ada hal yang bertentangan;



Bahwa dalil-dalil sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam surat gugatan adalah merupakan perbuatan hukum causalitas. Adanya gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG, karena tanah yang semula dijual oleh Tergugat A kepada Penggugat telah dijual lagi kepada Tergugat B;

Bahwa apa sebab Pemohon Kasasi mencabut perkara No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG, karena ada kompensasi dari Tergugat A/Tergugat B menyerahkan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri No. EJ 749487 tertanggal 30 Desember 2008 senilai Rp 170.000.000,00;

Bahwa sedangkan apa alasan gugatan ini diajukan dalam perkara ini, karena ternyata, 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri No. EJ 749487 tertanggal 30 Desember 2008 senilai Rp 170.000.000,00 tidak dapat diuangkan karena tidak ada dananya. Artinya Pemohon Kasasi adalah pihak yang dirugikan;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam surat gugatan, sejak tanah tumpak A tersebut terikat dengan Pemohon Kasasi berdasarkan surat perikatan jual beli tanggal 26 Desember 1990, sampai diajukan gugatan dalam perkara ini, tanah sengketa telah diperjualbelikan oleh Tergugat A kepada Tergugat B sekarang Termohon Kasasi. Dan oleh Tergugat A telah dipecah-pecah beberapa bidang bahkan telah dijual oleh Tergugat B/Termohon Kasasi kepada pihak ketiga lainnya;

- 3 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah melanggar azas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah melanggar azas peradilan sederhana, karena berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, menimbulkan kesan begitu sulit dan rumitnya keadilan itu dicapai. Padahal apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut bukanlah hal yang bertentangan melainkan sejalan satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai azas peradilan sederhana yang diharapkan, maka sikap Pengadilan Tinggi sebagai tertuang dalam putusan in casu haruslah dihindari;

Bahwa konsekuensi dari pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, maka Para Pemohon Kasasi harus mengulang dengan mengajukan gugatan baru atas tanah obyek perkara. Artinya Pemohon harus mengeluarkan biaya lagi baik untuk biaya Advokat maupun biaya perkara untuk mengajukan gugatan baru. Waktu berperkara

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2515 K/Pdt/2011



yang telah berlangsung selama 2 tahun menjadi sia-sia karena Pemohon Kasasi harus mengajukan gugatan baru untuk memperbaiki hal yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut yang sama sekali tidak relevan dijadikan alasan tidak dapat diterima gugatan Pemohon Kasasi;

Bahwa selain Pengadilan Tinggi telah melanggar azas peradilan sederhana, karena dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, dan peradilan tidak lagi sederhana sebagaimana diharuskan oleh undang-undang melainkan berbelit-belit dan sangat rumit. Padahal yang menjadi dasar pertimbangan tidak diterimanya gugatan Pemohon Kasasi adalah hal-hal yang tidak logis dan sangat mengada-ada;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Kasasi di atas jelas bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak melaksanakan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Maka oleh karena demikian berarti Pengadilan Tinggi telah melanggar Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka oleh karena demikian menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang dimohonkan kasasi ini harus dibatalkan;

- 4 Bahwa sebagaimana didalilkan dan didukung oleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa uang kompensasi pencabutan perkara perdata No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG. sudah menjadi consensus antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dengan Tergugat A/Terbanding dan Termohon Kasasi/ Tergugat B/Terbanding, dimana Termohon Kasasi/ Tergugat A/Terbanding dan Tergugat B/Terbanding mau memberikan uang kompensasi atas pencabutan perkara tersebut kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri milik perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat B (PT.Kamela Inisia Cipta) No. EJ 749487 tertanggal 30 Desember 2008 senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Fakta ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Pidana atas nama Pembanding selaku Terdakwa yaitu perkara Pidana No. 49/ Pid.B/2010 PN.PDG, yang Pemohon Kasasi/Pembanding ajukan sebagai tambahan bukti dalam tingkat banding;

Bahwa dalam putusan perkara Pidana No. 49/Pid.B/2010/PN.PDG ini (lihat halaman 17 s/d halaman 21 pertimbangan hukumnya) jelas bahwa ada uang kompensasi pencabutan perkara No. 107/Pdt.G/2008 PN.PDG. yaitu sebesar Rp



200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi/ Tergugat A/Terbanding dan Termohon Kasasi/ Tergugat B/Terbanding dan harus diserahkan kepada Pembanding/ Penggugat. Hanya saja uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dibayar lunas karena ternyata Cheque Bank Mandiri milik perusahaan Tergugat B (PT. Kamela Inisia Cipta) No. EJ 749487 tertanggal 30 Desember 2008 senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tidak ada dananya dan Termohon Kasasi/Tergugat B/Terbanding tidak mau melunasi uang kompensasi tersebut. Inillah salah satu alasan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dalam perkara ini. Pemohon Kasasi dalam perkara tidak ini menuntut uang kompensasi pencabutan perkara No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG sebagaimana pendapat Pengadilan Negeri melainkan mengembalikan uang Rp 30.000.000,00 berikut cek yang tidak dilunasi oleh Termohon Kasasi/Tergugat B/Terbanding;

Bahwa dalam pertimbangan putusan perkara Pidana No. 49 /Pid.B/2010 PN.PDG pada halaman 20 paragraf ke 3, Pengadilan Negeri Padang menyebutkan bahwa: Menimbang, bahwa dengan Terdakwa (Pembanding) telah menerima uang Rp 30.000.000,00 dan cek senilai Rp 170.000.000,00 tersebut adalah merupakan perujudan nyata dari kesepakatan damai atas dicabutnya perkara No. 107/ Pdt.G/2008 PN.PDG. Sehingga dengan demikian pendapat Pengadilan Negeri yang menyebutkan tuntutan kompensasi atas dicabutnya perkara perdata No. 107/ Pdt.G/2008 PN.PDG, adalah suatu hal yang tidak dibenarkan oleh undang-undang adalah pendapat yang sangat mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya;

- 5 Bahwa oleh karena tanah sengketa (Tumpak A) telah terikat jual beli dengan Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli tanggal 26 Desember 1990 yang dilegalisir oleh Sofjan Junus, S.H. Notaris di Padang dengan Nomor 2304/L-1990 dan uang kompensasi sebesar yang dijanjikan oleh Termohon Kasasi (Tergugat A dan Tergugat B) sebesar Rp 200.000.000,00 tidak dibayar lunas oleh Termohon Kasasi (Tergugat B/Terbanding), maka untuk mengembalikan kerugian Pemohon Kasasi atas dijual tanah Tumpak A/ Terbanding kepada Tergugat B/Terbanding adalah patut dan adil sisa tanah Tumpak A sebanyak 16 persil dengan luas $\pm 2.010 \text{ M}^2$ diserahkan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- 6 Bahwa segala apa yang telah Pembanding sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Padang sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan, Replik,

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2515 K/Pdt/2011



surat-surat bukti, saksi-saksi berikut dengan kesimpulan dan Memori Banding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini dan merupakan hal-hal yang dijadikan alasan permohonan kasasi dalam perkara ini;

- 7 Bahwa oleh karena apa-apa yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dalilkan dalam perkara telah berhasil Pemohon Kasasi/ Pembanding buktikan berdasarkan alat bukti yang sah karenanya menurut hukum gugatan Pembanding haruslah dikabulkan, namun oleh Judex Facti gugatan Pemohon Kasasi digagalkan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan Judex Facti;
- Bahwa permasalahan ini berawal dari adanya perikatan jual beli tanah sengketa antara Penggugat sebagai pembeli dengan Mamak para Tergugat A, dimana Penggugat telah memberikan panjar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai Perikatan Jual Beli tanggal 26 Desember 1990;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada pembayaran lagi ataupun belum ada pemenuhan pembayaran oleh Penggugat kepada para Tergugat A, sehingga belumlah terjadi perjanjian jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat A;
- Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat A yang telah mensertifikatkan tanah tersebut dan telah menjualnya kepada Tergugat B secara hukum adalah sah;
- Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya panjar jual beli sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dibayarkan, seharusnya Penggugat menggugat Tergugat A, karena Tergugat B tidak mengetahui permasalahan tersebut dan sebagai Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;
- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi ini, tidak didukung oleh alasan pengajuan kasasi sebagaimana ketentuan yang seharusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **INANG ZAKRI DATUAK SINGO ALAM** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **INANG ZAKRI DATUAK SINGO ALAM** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI S. NASUTION, S.H., M.Hum** dan **Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

LLM.

H. MAHDI S. NASUTION, S.H., M.Hum

ttd./

Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H.,

Biaya-biaya :

- | | | | |
|---|-------------------------|----|------------|
| 1 | M e t e r a i | Rp | 6.000,00 |
| 2 | R e d a k s i | Rp | 5.000,00 |
| 3 | Administrasi kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

SUHARTANTO, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2515 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003